



KANTOR KECAMATAN BINUANG

ALAMAT JALAN PLN BINUANG

Ferc. Khas Karya Rantau

24 Maret 1986.

Nomor : 216/III.15.5.3/I.86.

Lampiran : --

Perihal : Nomor Statistik Sekolah (NSS.)
Taman Kanak-kanak.

Kepada :

Yth. Kepala / Pimpinan Taman Kanak-kanak
dalam Kandep Dikbud Kecamatan Binuang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami tanggal 31 Desember 1985 nomor 2057 / III.15.5.3 / I.85 yang diutamakan kepada Kepala Kandep Dikbud Kab Tapin, bersama ini diberitahukan seperti Perihal surat ini sebagai berikut :

No. : Nama Taman Kanak-kanak : Nomor Statistik Sekolah : Keteangan
(NSS)

1.	: TK Dharma Wanita	: 002 15 04 03 001	:
2.	: TK Al-Irsyad	: 002 15 04 03 004	:
3.	: TK A.Yani No.1	: 002 15 04 03 002	:
4.	: TK A.Yani No.2	: 002 15 04 03 003	:
5.	: TK Tunas Harapan	: 002 15 04 03 005	:

NSS tersebut berlaku dan dipakai mulai tahun ajaran 1985/1986 dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dijadikan bahan seperlunya.

An. Kepala Kantor
Penilik TK/SD.

Tembusan kepada :

1. Kepala Kandep Dikbud Kab. Tapin
di - Rantau.

2. Arsip.

A. Marzuki.
Nip. 130 150 426.-

KEPUTUSAN Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Binuang

Nomor : Kop.002/III.15.5.3/XK.1983

KAPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BINUANG

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menasihkan berdirinya Taman-
Kanak-kanak yang memonadi syarat di lingkungan Kantor departe-
men P dan K Kecamatan Binuang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 BAB XIII pasal 31
ayat 1.
2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara.

Mengingat pula : Surat Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tapin tanggal
24 Januari 1983 Nomor 0276/III.15.5/XK-1983.

Memperhatikan : Surat Pengurus Ikatan Wanita unit kecamatan Binuang tanggal -
3 Februari 1983 Nomor 53/IK-Wab/21/2/83.

K E M U T U S A N

Menetapkan :

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 7 FEBRUARI 1983 menasihkan berdirinya
Taman Kanak-Kanak seperti tersebut di bawah ini :

1. NAMA : TK DHARMA WANITA.

2. A L A M A T : Jalan JMA. Kelurahan Binuang.
Kecamatan Binuang.

3. TAHUN MULAI BERDIRI : 1970.

4. SIFAT PENDIRIKANNYA : Netral.

5. PENDELINGKARA : Pengurus Ikatan Wanita unit -
Kecamatan Binuang.

6. ALAMAT PENDELINGKARA : Kantor Camat Binuang.

K E D U A : Dengan ketentuan bahwa :

a. Pembinaan, penyelenggaraan, serta pembiayaan untuk kesejah-
teraan aparatur, gedung, perlengkapan, bahan dan alat pendid-
ikan di sekolah tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara.

b. Bimbingan dan penyuluhan teknis pendidikan di sekolah terse-
but menjadi pengurusan Kepala Kantor Departemen P dan K Ke-
camatan Binuang.

c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklaksanaan dalam
keputusan ini akan ditindak dan diatur sebagaimana mestinya.

ASAL Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara sekolah yang
berangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : BINUANG.

PADA TANGGAL : 7 FEBRUARI 1983

TAMBAHAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Dep.P dan K Prop.Kal. sel.

di Banjarmasin.

2. Kepala Kantor P dan K Kab.Tapin di

3. Pengurus Ikatan Wanita Kab.Tapin di

4. Kepala Sekolah ybs.

5. PENGUNDANG.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 60 / TK - DPMPTSP / VI / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK “ DHARMA WANITA AL AMIN “**

ALAMAT : JL. TAPIOKA RT. 001 RW. 001 KEL. BINUANG KEC. BINUANG KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "DHARMA WANITA AL AMIN"
Nomor : - tanggal 13 Juni 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 491.09.1/253-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 19 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK "DHARMA WANITA AL AMIN"
NPSN	: 30312439
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 07 Januari 1970
Kepala Penyelenggara	: Mu'minah, S.Pd.AUD
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Tapioka RT. 001 RW. 001 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **22 Juni 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip